



PENETAPAN

Nomor 150/Pdt.P/2022/PA.Mj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Drs. H. ILHAM SALEH bin KH. M. SALEH, tempat dan tanggal lahir Majene, 31 Desember 1957, agama Islam, pekerjaan Dosen, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Perumahan Mutiara Adzalina, Blok D, 14, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, disebut Pemohon I.

MARLIAH, S. Pd binti Abd. Rahman, tempat dan tanggal lahir Majene, 07 Desember 1983, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Perumahan Mutiara Adzalina, Blok D, 14, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, disebut Pemohon II.

Dalam hal ini diwakili oleh Ikhsan S.H. Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor pada Kantor IKHSAN, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Lettu Muh. Yamin, Nomor 2, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan Domisili elektronik advpandawa03@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene Nomor 60/SK/VII/2022

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Juli 2022. Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan Kuasanya, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, wali calon istri anak para Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal 22 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 150/Pdt.P/2022/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon dan Kuasanya bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandungnya bernama Abdullah Ilham Saleh bin Drs. H. Ilham Saleh, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di jalan Perumahan Mutiara Adzalina, Blok D.14, Kelurahan Lembang, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dengan seorang perempuan bernama A. Cinta Indra Dewi binti Andi Muhammad Akil A. Tjinta, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Kap. Usman Djafar, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene.
2. Bahwa telah menjadi kesepakatan keluarga para Pemohon dengan para keluarga calon istri, pernikahan kedua anak Pemohon akan dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2022 mendatang.
3. Bahwa para Pemohon dan Kuasanya telah mendaftarkan perkawinan anaknya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, akan tetapi berdasarkan surat Nomor B.281/KUA.31.02.05/PW.01/7/2022 tanggal 18 Juli 2022, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur menolak untuk melangsungkan pernikahan antara Abdullah Ilham Saleh bin Drs. H. Ilham

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salah dengan A. Cinta Indra Dewi binti Andi Muhammad Akil A. Tjinta dengan alasan anak para Pemohon masih di bawah umur dan belum mencapai umur 19 tahun.

4. Bahwa antara anak para Pemohon Abdullah Ilham Saleh bin Drs. H. Ilham Saleh dengan A. Cinta Indra Dewi binti Andi Muhammad Akil A. Tjinta sudah saling mengenal sekitar 1 tahun lamanya sehingga keduanya telah sama-sama siap untuk menikah.
5. Bahwa keluarga para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana tersebut.
6. Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan Kuasanya dan calon isterinya tersebut tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk segera dilaksanakan karena alasan anak Pemohon akan kembali ke Yaman untuk menyelesaikan pendidikannya bersama dengan calon istrinya.
7. Bahwa anak para Pemohon berstatus jejaka dan telah aqil baligh serta sudah siap pula menjadi kepala keluarga, begitu pula calon isterinya berstatus gadis dan sudah siap pula menjadi ibu rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon dan Kuasanya mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Majene *cq.* Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

- Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Abdullah Ilham Saleh bin Drs. H. Ilham Saleh untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama A. Cinta Indra Dewi binti Andi Muhammad Akil A. Tjinta;
- Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi Kuasanya, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan wali calon istri anak para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa atas permohonan para Pemohon tersebut, anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon, agar menunda pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Bahwa Hakim juga memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Remaja yang menikah di usia 18 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan;

Bahwa atas nasehat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa para Pemohon sudah mengerti risiko-risiko yang bisa saja terjadi sebagaimana nasihat Hakim namun para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;
- Bahwa alasan para Pemohon menikahkan anak para Pemohon dikarenakan anak para Pemohon sedang bersekolah di Hadramaut, Yaman dan para Pemohon menginginkan agar para Pemohon tidak menikah di luar karena anak Para Pemohon dipersiapkan untuk mengurus sekolah milik para Pemohon.

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon sebagai orang tua tetap akan mendampingi dan membimbing anak para Pemohon untuk memperkecil munculnya risiko-risiko yang terjadi dan menanggung biaya hidup anak Para Pemohon dan istrinya di Yaman.

Bahwa Hakim selanjutnya memberikan nasehat dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda kepada anak para Pemohon dan mendengarkan keterangan anak para Pemohon yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon saat ini berumur 18 tahun.
- Bahwa benar para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dan Kuasanya dengan seorang perempuan bernama A. Cinta Indra Dewi binti Andi Muhammad Akil A. Tjinta.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan dan anak para Pemohon bersedia menikah dengan A. Cinta Indra Dewi binti Andi Muhammad Akil A. Tjinta.
- Bahwa anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh, namun umur anak para Pemohon masih 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa keluarga para Pemohon telah melamar dan pihak keluarga calon istri anak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik.
- Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon istrinya telah saling kenal selama kurang lebih 1 (satu) tahun.
- Bahwa anak para Pemohon belum mempunyai penghasilan karena masih kuliah di Hadramaut, Yaman.

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa calon istri anak para Pemohon yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon istri anak para Pemohon akan menikah dengan anak para Pemohon bernama Abdullah Ilham Saleh bin Drs. H. Ilham Saleh.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon istri anak para Pemohon bersedia menikah dengan anak para Pemohon.
- Bahwa calon istri anak para Pemohon sehat jasmani dan rohani dan telah baligh namun belum cukup umur, sehingga diajukan pula permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama telah siap menjadi ibu rumah tangga.

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga para Pemohon telah melamar dan keluarga calon istri anak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik.
- Bahwa antara calon istri anak para Pemohon dengan anak para Pemohon dan Kuasanya telah saling kenal selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa calon istri anak Pemohon bersedia ikut dan mendampingi anak Para Pemohon di Yaman nanti.

Bahwa selanjutnya Hakim memeriksa wali calon istri anak para Pemohon yang telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon akan menikahkan anaknya dengan anak para Pemohon bernama Abdullah Ilham Saleh bin Drs. H. Ilham Saleh.
- Bahwa rencana pernikahan tersebut tidak ada unsur paksaan, calon istri anak para Pemohon bersedia menikah dengan anak para Pemohon.
- Bahwa calon istri anak para Pemohon dan Kuasanya sehat jasmani dan rohani, telah baligh namun belum cukup umur, sehingga diajukan pula permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama dan telah siap menjadi ibu rumah tangga.
- Bahwa keluarga anak para Pemohon telah melamar dan keluarga calon istri anak para Pemohon telah menerima lamaran tersebut dengan baik.
- Bahwa antara calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon telah saling kenal selama 1 (satu) tahun.
- Bahwa orang tua calon istri anak para Pemohon sanggup memberikan nasihat serta membantu apabila ternyata muncul masalah dalam rumah tangga anaknya dengan anak para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7371043112570001, yang dikeluarkan di Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.1.
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7605014712830008, yang dikeluarkan di Kabupaten Majene, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.2.

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7371042705980322, atas nama kepala keluarga Dr. H. M. Ilham Saleh, yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 15 Februari 2021, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 93/09/III/2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.4.
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371.AL.2009.032508, atas nama Abdullah Ilham Shaleh, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, pada tanggal 27 Oktober 2009, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.5.
- Fotokopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Tahun Ajaran 2018/2019 atas nama Abdullah Ilham Shaleh, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Madrasah Darullughah Wadda'wah Pasuruan, pada tanggal 29 Mei 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, kode P.6;
- Asli Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur Nomor 280/KUA.31.02.5/PW.01/7/2022 tanggal 18 Juli 2022, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.7;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Mahmuddin bin Hayya, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil/Imam Mesjid Raya, bertempat tinggal di Jl. Gatot Subroto No. 44, Lingkungan Saleppa, Kelurahan Banggae, Kecamatan Bange, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon.

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak laki-laki para Pemohon yang bernama Abdullah Ilham Saleh bin Drs. H. Ilham Saleh dengan calon istrinya yang bernama A. Cinta Indra Dewi binti Andi Muhammad Akil A. Tjinta akan tetapi ditolak karena anak laki-laki para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku.
- Bahwa saat ini anak laki-laki para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa antara anak laki-laki para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku.
- Bahwa anak laki-laki para Pemohon saat ini telah lulus di sekolah di SMA dan sekarang sedang kuliah di Yaman.
- Bahwa anak laki-laki para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi suami yang baik.
- Bahwa antara anak laki-laki para Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah saling mengenal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak laki-laki para Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak laki-laki para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak mana pun.
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak laki-laki para Pemohon dengan calon istrinya.

2. H. Iqbaluddin. S.Sos. bin Rahman Haddat, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiun KPU, bertempat tinggal di Jl. Kapt. Usman Jafar No. 16.B, Lingkungan Labuang Utara, Kelurahan Labuang Utara, Kecamatan Banggae, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi bertetangga dengan orang tua calon istri anak Pemohon.
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anak laki-laki para Pemohon yang bernama Abdullah Ilham Saleh bin Drs. H. Ilham Saleh dengan calon istrinya yang bernama A. Cinta Indra Dewi binti Andi Muhammad Akil A.

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tjinta akan tetapi ditolak karena anak laki-laki para Pemohon belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan yang berlaku.

- Bahwa saat ini anak laki-laki para Pemohon berumur 18 (delapan belas) tahun.
- Bahwa antara anak laki-laki para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan *mahram* dan tidak ada halangan untuk menikah menurut hukum yang berlaku.
- Bahwa anak laki-laki para Pemohon saat ini telah lulus di sekolah di SMA dan sekarang sedang kuliah di Yaman.
- Bahwa anak laki-laki para Pemohon sudah siap lahir batin untuk menikah dan menjadi suami yang baik.
- Bahwa antara anak laki-laki para Pemohon dan calon istrinya tersebut sudah saling mengenal selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak laki-laki para Pemohon berstatus perjaka dan calon istrinya berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak laki-laki para Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak mana pun.
- Bahwa Saksi tidak mendengar ada pihak yang keberatan terhadap rencana pernikahan anak laki-laki para Pemohon dengan calon istrinya.

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon dan Kuasanya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon dan Kuasanya beragama Islam dan bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Majene serta perkara yang diajukan adalah dispensasi kawin, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan Pasal 49 Ayat (2) poin 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa para Pemohon dan Kuasanya dalam permohonannya mendalilkan untuk menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur dan berkeinginan untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya, Oleh karena itu para Pemohon dan Kuasanya memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan wali calon istri anak para Pemohon, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari Hakim tersebut para Pemohon dan Kuasanya, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan wali calon istri anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan Kuasanya, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon dan orang tua calon istri anak para Pemohon telah memberikan keterangan di muka sidang yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan Kuasanya, yang intinya

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak para Pemohon dengan calon istrinya adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan.

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin para Pemohon dan Kuasanya didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa para Pemohon dan Kuasanya akan menikahkan anak kandungnya bernama Abdullah Ilham Saleh bin Drs. H. Ilham Saleh, umur 18 (delapan belas) tahun dengan seorang perempuan bernama A. Cinta Indra Dewi binti Andi Muhammad Akil A. Tjinta, umur 18 (delapan belas) tahun, karena hubungan keduanya sudah sangat dekat dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae Timur menolak dengan alasan anak para Pemohon masih belum cukup umur.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan Kuasanya telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon, berdasarkan alat bukti P.1 dan P.2 tersebut telah membuktikan autentikasi para Pemohon secara formil dan materil, karena itu para Pemohon merupakan pihak in person yang berwenang dalam pengajuan permohonan a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga, Dr. H. M. Ilham Shaleh, bukti P.4, dan P.5 berupa Kutipan Akta Kelahiran anak para Pemohon, serta dihubungkan dengan bukti P.1 dan P.2, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Abdullah Ilham Saleh bin Drs. H. Ilham

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saleh adalah anak kandung para Pemohon yang lahir pada tanggal 29 Agustus 2004 dan telah berusia 18 (delapan belas) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.6 berupa Ijazah Madrasah Tsanawiyah atas nama Abdullah Ilham Saleh, sehingga harus dinyatakan terbukti anak para Pemohon telah pernah menempuh pendidikan dan menamatkan sekolahnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa surat penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Banggae Timur maka harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Banggae Timur, namun Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak para Pemohon dan Kuasanya dengan alasan anak para Pemohon bernama Abdullah Ilham Saleh belum mencapai umur 19 tahun.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu **Mahmuddin bin Hayya dan H. Iqbaluddin. S.Sos. bin Rahman Haddat**, para saksi tersebut adalah orang dewasa, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan Kuasanya serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan telah memenuhi kualifikasi materi keterangan yang digariskan dalam ketentuan Pasal 307 sampai dengan 310 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan para Pemohon dan Kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon istri anak para Pemohon, orang tua calon istri anak para Pemohon dan para saksi, serta bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon bernama Abdullah Ilham Saleh, saat ini berumur 18 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya.
- Bahwa calon istri anak para Pemohon bernama A. Cinta Indra Dewi binti Andi Muhammad Akil A. Tjinta, berumur 18 tahun.
- Bahwa anak para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon istrinya A. Cinta Indra Dewi binti Andi Muhammad Akil A. Tjinta, sudah saling kenal selama 1 tahun.
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain.
- Bahwa status anak para Pemohon bujang dan status calon istrinya gadis.
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sudah memahami segala risiko apabila dilakukan perkawinan di bawah umur.
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae Timur menolak untuk menikahkan anak para Pemohon karena belum cukup umur.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak para Pemohon dan Kuasanya dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak para Pemohon dan Kuasanya baru berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai laki-laki belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawin kepada anak para Pemohon dan Kuasanya tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa kedewasaan seseorang tidak secara mutlak diukur dari segi umur, namun juga ditentukan oleh pengalaman hidup dan kemampuan pribadi seseorang untuk memperjuangkan kehidupannya dalam kondisi apapun dan juga ditentukan oleh faktor lainnya seperti kondisi fisik serta kematangan jiwa (emosi dan psikis) dan *maksud Undang-undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun bagi calon mempelai pria erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai pria tersebut untuk menjalani bahtera rumah tangga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan anak para Pemohon dan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa meskipun anak para Pemohon dan Kuasanya masih berusia 18 tahun, namun sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon istrinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan untuk mengabulkan permohonan para Pemohon, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Abdullah Ilham Saleh, umur 18 tahun, untuk menikah dengan perempuan bernama A. Cinta Indra Dewi binti Andi Muhammad Akil A. Tjinta, umur 18 tahun.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon dan Kuasanya;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2022/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberi dispensasi kawin kepada anak para Pemohon bernama Abdullah Ilham Saleh bin Drs. H. Ilham Saleh untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang perempuan bernama A. Cinta Indra Dewi binti Andi Muhammad Akil A. Tjinta;
- Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu, tanggal 27 Juli 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1443 Hijriah oleh Firman, S.H.I. yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan didampingi oleh Dian Eko Nugroho, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasanya.

Hakim Tunggal,

Panitera Pengganti,

Firman, S.H.I.

Dian Eko Nugroho, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	110.000,00

(seratus sepuluh puluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Majene

M. Fauzan, S.Ag., M.H.



Hal. 16 dari 16 Hal. Penetapan No.150/Pdt.P/2022/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)